

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN FAKULAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas tim penilai jabatan akademik Dosen Fakultas Tarbiyah dan Tadris adalah melakukan rapat penilaian angka kredit Dosen yang telah disahkan oleh Tim penilai Fakultas Tarbiyah dan Tadris;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing anggota Tim untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 15 November 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


SIRAJUDDIN M.